

**KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai
Anggota DPRD Sumbar 2019-2024)**

TESIS

*Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PADANG
2024**

**KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota
DPRD Sumbar 2019-2024)
(Muammar Kadafi Siregar, 2220112023, Program Studi Magister Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 2024)
ABSTRAK**

Tanggal 27 April 2023 DPP Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan DPP No. 104/SK/DPP.PD/IV/2023 Tentang Pemberhentian Anggota Partai Demokrat. Nofrizon diberhentikan karena telah melanggar Peraturan Organisasi Nomor 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Pasal 5 Ayat 4 bahwa anggota fraksi Partai Demokrat wajib mematuhi dan menjalankan keputusan pimpinan fraksi tanpa terkecuali. Kemudian melalui surat DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat No.12/ext/DPD.PD/SB/V/2023, tertanggal 29 Mei 2023, Partai Demokrat menyampaikan bahwa sdr Nofrizon telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat dan mengajukan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Fraksi Partai Demokrat periode 2019-2024. Dasar hukum yang dijadikan sebagai proses pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 139 Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu dengan alasan sebagaimana ditentukan pada huruf e, h, dan i sebagai berikut e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, h.Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. Menjadi anggota Partai Politik lain. Dari klausul pasal tersebut tidak terdapat penjelasan lebih lanjut bagaimana proses dan kewenangan yang dimiliki oleh Partai Politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi. Untuk menjawab persoalan demikian, perlu dirumuskan kedalam tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD? Kedua, bagaimana proses penggantian antarwaktu anggota DPRD? Ketiga, bagaimana kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik. Sdr. Nofrizon,S.Sos diberhentikan antarwaktu sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat fraksi Demokrat. Pemberhentian antarwaktu ini atas usulan partai politik (Partai Demokrat) karena pindah partai dan bukan mengundurkan diri, melalui surat keputusan DPP Partai Demokrat No.104/SK/DPP.PD/V/2023. Proses Penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Partai politik mempunyai kewenangan dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD namun Proses penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan atributif dari KPU Provinsi.

Kata Kunci: Partai Politik, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu, DPRD

THE AUTHORITY OF POLITICAL PARTIES IN PROPOSING THE REMOVAL AND REPLACEMENT OF INTERIM MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL

(Case Study of the Termination of Nofrizon as a Member of the West Sumatra Regional People's Representative Council for the 2019-2024)

(Muammar Kadafi Siregar, 2220112023, Master of Law Program, Faculty of Law, Andalas University, 2024)

ABSTRACT

On April 27, 2023, the Democratic Party's Central Executive Board issued Decision No. 104/SK/DPP.PD/IV/2023 regarding the Termination of Democratic Party Members. Nofrizon was terminated for violating Organizational Regulation No. 01/PO/DPP.PD/VII/2019 Article 5 Paragraph 4, which states that members of the Democratic Party faction must comply with and execute faction leadership decisions without exception. Subsequently, through a letter from the Democratic Party's Regional Executive Board (DPD) of West Sumatra No. 12/ext/DPD.PD/SB/V/2023, dated May 29, 2023, the Democratic Party conveyed that Mr. Nofrizon had been permanently terminated as a Democratic Party member and proposed an interim replacement (PAW) for the West Sumatra Provincial DPRD member of the Democratic Party faction for the 2019-2024 period. The legal basis for the termination and interim replacement process of the West Sumatra Provincial DPRD member is Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government Article 139 Paragraph (2), where DPRD members can be temporarily terminated for reasons specified in clauses e, h, and i, as follows: e. Proposed by their political party in accordance with statutory regulations, h. Terminated as a member of a political party in accordance with statutory regulations; and i. Becoming a member of another political party. The article does not provide further explanation on the process and authority of Political Parties in proposing the termination and interim replacement of West Sumatra Provincial DPRD members. To address these issues, three problem formulations need to be formulated. First, what is the process of interim termination of DPRD members? Second, what is the process of interim replacement of DPRD members? Third, what is the authority of political parties in proposing the interim termination and replacement of DPRD members? This study is a type of legal research using a socio-legal juridical research approach. The results of this research show that interim termination of DPRD members due to termination can be done through the decision of the Honor Council and/or through a proposal from a political party. Mr. Nofrizon, S.Sos, was terminated as a member of the West Sumatra Provincial DPRD Democratic faction. This interim termination was proposed by the political party (the Democratic Party) due to party switching and not resignation, through Decision No. 104/SK/DPP.PD/V/2023 of the Democratic Party's Central Executive Board. The process of interim replacement of Provincial DPRD members cannot be separated from the process of terminating DPRD members that occurred first. Political parties have the authority to propose the interim termination of DPRD members, but the process of submitting the names of interim replacement candidates for Provincial DPRD members is an attributive authority of the Provincial Election Commission (KPU Provinsi).

Keywords: Political Parties, Interim Termination and Replacement, Regional Representative Council (DPRD)